

SEKRETARIAT– PANITIA PEMUNGUTAN– SUARA

2024

Kpt NOMOR : 600 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

**TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PASIR RINGGIT
KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

ABSTRAK -Keputusan ini dibuat Dalam Rangka menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

-Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022

-Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Mengatur Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2024.
- Lamp.: 1 hlm.